



PUTUSAN
Nomor 347 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemerataan Nomor 6, RT/RW 001/004, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Dalam hal ini diwakili oleh Abdul Haris Ali Suleman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Muh. Taswin Tadjuddin, jabatan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Gorontalo;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Rendra Hartanto, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, beralamat di Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2230/KC-XII/SDM/06/2021, tanggal 17 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI GORONTALO, tempat kedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Pemerintah

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, Jalan Tengah Desa Toto Selatan,
Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Nomor 800/DPM.ESDM.TRANS/417/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Upah atas nama Sdri. Sri Wahyuni Masloman, S.H., Pekerja PT BRI, Tbk Cabang Gorontalo periode 2017 s.d. 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Nomor 800/DPM.ESDM.TRANS/417/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, tentang Perhitungan dan Penetapan Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Upah atas nama Sdri. Sri Wahyuni Masloman, S.H., Pekerja PT BRI, Tbk Cabang Gorontalo periode 2017 s.d. 2021;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan tidak didahului upaya administrasi dan ketidakpatuhan (gugatan *premature*);
2. Kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022



2. Gugatan *premature*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 27 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 197/B/2021/PTTUN.MKS, tanggal 4 Februari 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat prematur, sehingga tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah tidak membayar upah Tergugat II Intervensi secara tidak sah, sehingga tidak seharusnya diterbitkan objek sengketa. Penghentian pembayaran upah kepada Tergugat II Intervensi karena ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI WAHYUNI MASLOMAN, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,CN.

Anggota Majelis:

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2022